

**PENEGAKAN HUKUM DAN PERAN PROGRAM  
PERLINDUNGAN SAKSI  
(LAW ENFORCEMENT AND THE EXISTENCE OF WITNESS  
PROTECTION PROGRAM)**

Supriyadi Widodo Eddyono\*

(Naskah diterima 5/10/2010, disetujui 20/10/2010)

**Abstrak**

Keberadaan saksi merupakan elemen yang menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan atau untuk bekerjasama dalam penyidikan dan penegakan hukum tanpa rasa takut dari intimidasi atau pembalasan, sangat penting dalam rangka memelihara kepastian hukum. Perlindungan saksi dipandang sebagai alat penting dalam melawan kejahatan, dan sudah diadopsi oleh banyak negara. Program perlindungan saksi awalnya lahir di beberapa Negara. Amerika Serikat sebagai negara pioner telah memulainya pada tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, program perlindungan saksi telah banyak diadopsi di berbagai negara seperti Inggris, Kolombia, Jepang, Korea Selatan, Philipina, dan negara lainnya. Di Indonesia lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada 18 Juli 2006 merupakan perkembangan yang signifikan dalam upaya melakukan reformasi sistem hukum pidana.

Kata kunci: saksi, intimidasi, ancaman, perlindungan saksi, kejahatan terorganisir, lembaga perlindungan saksi dan korban

**Abstract**

*The existence of the witness is a significant element in a criminal justice process. The ability of a witness to give her/his testimony in the judicial process or to cooperate in investigations and law enforcement without fear of intimidation or retaliation, is very important in order to maintain legal certainty. Witness protection is seen as an important tool in the struggle against crime, and has been adopted by many countries. Witness protection program was originally born in several countries. United States as the pioneer state has started in the 1960s. Since then, the witness protection program has been widely adopted in various countries such as Britain, Colombia, Japan, South Korea, the Philippines, and other countries. In Indonesia, the of Law Number 13 of 2006 on Protection of Witnesses and*

\* Staf Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

*Victims adoption that was approved on July 18, 2006 represents a significant development in efforts to reform the criminal justice system.*

*Keywords: witness, intimidation, threat, witness protection, organized crime, witnesses and victims protection institution*

## **A. Pendahuluan**

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana dalam mengungkap pelaku kejahatan sangat tergantung pada ketersediaan alat bukti yang berhasil dimunculkan oleh penuntut di tingkat pengadilan. Salah satu dari alat bukti tersebut terutama berkenaan dengan adanya saksi yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan. Dengan demikian keberadaan saksi merupakan elemen yang menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Bahkan dalam tingkat yang lebih luas, kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan atau untuk bekerjasama dalam penyidikan penegakan hukum tanpa rasa takut dari intimidasi atau pembalasan, sangat penting dalam rangka memelihara kepastian hukum.

Namun dalam kenyataannya peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Tidak sedikit kasus kandas di tengah jalan oleh ketiadaan saksi untuk menopang tugas jaksa penuntut umum. Tiadanya perhatian ini menimbulkan semacam keengganan dari saksi untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang. Di samping keterlibatan dalam suatu proses peradilan pidana merupakan pengalaman yang kurang enak dan pasti tidak menyenangkan bagi saksi, diidentifikasi pula bahwa banyak saksi yang tidak muncul untuk membantu penyidikan dan penuntutan disebabkan oleh ketakutan karena diancam dan diteror oleh pelaku. Akhirnya banyak kasus yang tak terungkap dan tak terselesaikan.

Munculnya kasus-kasus yang berkarakter kejahatan terorganisasi atau berdimensi *white collar crime* menyodorkan banyak tantangan bagi penyidik dan jaksa. Sebagian besar dari kasus-kasus ini melibatkan tindak kriminal yang

dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi, koneksi bisnis atau melalui perkumpulan profesi. Ikatan seperti ini seringkali bersifat saling menguntungkan, yang menyebabkan para pelaku tersebut bersatu untuk melindungi kepentingan mereka dalam menghadapi penyidikan pidana.

Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus tersebut, maka jenis kasus ini akan jauh lebih sulit dibuktikan daripada kasus tindak pidana kriminal lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi halangan yang sering ditemukan penyidik dan penuntut dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, yakni:

- sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
- dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terlibat di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;
- kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci - dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui bantuan pelaku yang terlibat dalam hubungan tersebut;
- dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim sekali bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
- bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;
- dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruhnya untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum;

- seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak kejahatan menjadi kabur,
- bukti-bukti sulit untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.
- sistem uang tunai membuat pendeteksian transaksi tunai yang mencurigakan semakin sulit.
- korupsi yang terjadi oleh oknum aparat pemerintah seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat yang lebih rendah agar tidak bekerjasama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.

Karena itu penyidik dan penuntut bergantung sebagiannya pada kerjasama dari mereka yang memiliki pengetahuan mengenai kejahatan ini. Dan dalam hal ini peran saksi menjadi sangat menentukan; ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan.

Dunia Internasional sebenarnya telah melihat perkembangan-perkembangan jenis kejahatan ini dan telah memberikan respon dalam upaya penanganannya. Salah satu respon penting tersebut juga ditujukan terhadap proteksi saksi. Misalnya dalam Pasal 24 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Resolusi Majelis Umum 55/25, lampiran I), menyatakan bahwa Negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang banyak untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya dimaksud termasuk perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi, dan penggunaan

peraturan pembuktian bagi pemberian kesaksian dengan cara yang memberikan keamanan kepada saksi.

Disebutkan pula bahwa negara anggota perlu mempertimbangkan untuk membuat perjanjian atau persiapan-persiapan dengan Negara lain untuk relokasi saksi (paragraf 3). Ketentuan pasal ini juga berlaku untuk korban karena mereka juga merupakan saksi (paragraf 4). Berdasarkan Pasal 26 Konvensi Kejahatan Terorganisir, Negara anggota disyaratkan untuk melakukan upaya-upaya yang banyak untuk mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi kepentingan penyidikan dan pembuktian. Berdasarkan paragraf 4 pasal tersebut, orang yang bersangkutan perlu diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 24.

Selain itu, perlindungan korban dan/atau saksi juga dibahas dalam protokol Konvensi Kejahatan Terorganisir, yaitu Protokol untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, sebagai suplemen dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Resolusi Majelis Umum 55/25, lampiran II, Pasal 6 dan 7) dan Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, sebagai suplemen dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Resolusi Majelis Umum 55/25, lampiran III, Pasal 5 dan 16).

## **B. Program Perlindungan Saksi di berbagai Negara**

Umumnya motivasi berbagai negara membangun program perlindungan saksi disebabkan karena adanya kelemahan metode-metode kerja dalam sistem hukum pidana di masing-masing negara. Kebijakan yang ada yang dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan tumpul ketika menghadapi jenis-jenis kejahatan tertentu yang berkembang sangat cepat. Program perlindungan saksi merupakan metode baru yang dikembangkan untuk menghadapi kebuntuan

tersebut. Program perlindungan saksi dianggap sebagai sarana jitu yang dapat menutupi kelemahan sistem hukum pidana karena metode yang digunakan dalam program-program tersebut mampu memberikan pemecahan atas macetnya upaya upaya prosedural dalam mengungkap kejahatan.

Sebuah kejahatan tidak mungkin dapat diungkap tanpa adanya bukti-bukti yang cukup yang dapat dihadirkan dalam penyelidikan sampai pengadilan. Tapi, bagaimana aparat penegak hukum bisa mengumpulkan bukti-bukti tersebut jika orang-orang yang sebenarnya mengetahui tidak mau atau tidak berani memberikan informasi dengan alasan takut atas ancaman balas dendam dari pelaku yang ditujukan baik atas dirinya, keluarga atau orang-orang terdekatnya. Program perlindungan saksi merupakan salah satu jawabannya.

Program Perlindungan saksi, sebagai alat penting dalam melawan kejahatan khususnya kejahatan terorganisir, sebenarnya sudah diadopsi oleh banyak negara baik dengan dengan membentuk peraturan khusus atau membangun sebuah program khusus. Program perlindungan saksi awalnya lahir di beberapa negara. Amerika Serikat sebagai negara pioner telah memulainya pada tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, program perlindungan saksi ini telah banyak diadopsi di berbagai negara seperti Inggris, Kolombia, Jepang, Korea Selatan, Philipina, dan lain-lain.

Inisiatif dilahirkannya program perlindungan saksi di negara-negara tersebut berawal dari kesulitan yang dialami oleh penyidik dan penuntut umum untuk mengungkap, mengusut dan menghukum pelaku kejahatan-kejahatan yang terorganisir yang merugikan kepentingan negara dan publik. Para pelaku kejahatan sering kali tidak dapat diproses secara hukum karena minimnya bukti-bukti yang dapat diajukan dan tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan para pelaku kejahatan, di samping aparat penegak hukum yang kerap menerima suap dari mereka, bahkan menjadi bagian dari kegiatan mafia. Tidak ada saksi yang secara sukarela dan bersedia memberikan keterangannya karena mereka tahu

ada sejumlah aparat penegak hukum yg menjadi bagian dari mafia serta mereka ketakutan dengan tindakan balasan (*retaliation*) dari kelompok mafia. Sebagai ilustrasi akan dipaparkan beberapa motif dilahirkannya program perlindungan saksi di beberapa negara<sup>1</sup>.

Di Amerika Serikat, Program Perlindungan saksi diusulkan sebagai suatu prosedur hukum yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan program pembongkaran organisasi kejahatan berjenis mafia. Saat itu, “sumpah diam” – dikenal sebagai *omertà* – yang tidak tertulis di antara anggota Mafia tidak dapat digoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang oleh karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target penuntutan. Pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Hukum Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu dibentuk. Pada tahun 1970, Undang-undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir memberikan wewenang kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang ingin bekerjasama dengan memberikan kesaksiannya pada perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan serius lainnya. Berdasarkan wewenang Jaksa Agung, Program *Witness Security* (*WITSEC* – Keamanan Saksi) Amerika Serikat memastikan keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan pada tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan rincian identitas baru. Pada tahun 1984, setelah beroperasi selama lebih dari satu dekade, kekurangan-kekurangan yang telah dihadapi oleh Program *WITSEC* dilengkapi oleh Undang-undang Reformasi Keamanan.

---

<sup>1</sup> Lihat: UNODC, “Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes, 2008; Dina Zenita, Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman, ICW, 2006; Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006; Supriyadi Widodo-Eddyono, UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, Makalah, 2005.

Di Australia, pada tahun 1983 sebuah komisi kerajaan menyoroiti kebutuhan Australia untuk memanfaatkan informan dalam perjuangan melawan kejahatan terorganisir, dan agar para pemain tingkat bawah diberikan insentif untuk memberikan informasi tentang petinggi organisasi. Sebelum itu pemberian perlindungan saksi ditangani oleh masing-masing kantor kepolisian dengan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya beberapa kepolisian wilayah lebih menekankan perlindungan 24 jam dan kepolisian wilayah lainnya lebih menghendaki relokasi saksi dengan identitas baru. Baru pada tahun 1988, sebuah Komisi Gabungan Parlemen melakukan penelitian komprehensif terhadap isu perlindungan saksi, dan laporan penelitian ini mengantarkan Australia pada Undang-Undang Perlindungan Saksi pada Tingkat Negara Persemakmuran pada tahun 1994, dan diberlakukan pula peraturan yang serupa di beberapa negara bagian dan wilayah Ibukota Australia.

Di Hong Kong-China, sebagai reaksi terhadap upaya reformasi kepolisian pada tahun 1994, Kepolisian Hong Kong membentuk program perlindungan saksi ad hoc. Program serupa pernah dibentuk pada 1998 di bawah Komisi Independen Melawan Korupsi (*Independent Commission Against Corruption-ICAC*). Dan pada 2000, Peraturan Perlindungan Saksi diberlakukan untuk memberikan dasar perlindungan dan bantuan lainnya kepada saksi dan orang yang berasosiasi dengan saksi. Peraturan ini memberikan kriteria yang seragam untuk berjalannya program perlindungan saksi yang telah dibentuk oleh Kepolisian Hong Kong dan ICAC.

Di Kolombia dasar dimunculkannya program perlindungan saksi Kolombia ada dalam Konstitusi 1991, yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama Jaksa Agung adalah kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada saksi, korban dan pihak lain dalam proses penegakan hukum. Kemudian, Undang-Undang Nomor 418 Tahun 1997 menetapkan tiga program perlindungan saksi yang berbeda yang dapat dilakukan dengan permohonan kepada Jaksa Agung. Pertama, memberikan informasi dan rekomendasi



kepada saksi tentang keamanannya secara pribadi; yang kedua memberikan pengawasan terbatas terhadap situasi saksi; dan yang ketiga melibatkan perubahan identitas dan melindungi korban, saksi dan pihak-pihak yang ada dalam proses persidangan serta petugas Kejaksaan Agung. Program ketiga berlaku hanya untuk saksi dalam perkara yang melibatkan penculikan, terorisme dan perdagangan narkoba, serta menyediakan relokasi tetap dalam Kolombia dan perubahan identitas bagi saksi-saksi yang berada dalam resiko. Saksi menerima bantuan finansial untuk memulai kehidupan baru dengan dukungan psikologis, bantuan medis, konseling dan bantuan perpindahan serta pemberian dokumen pribadi baru.

Di Jerman, program perlindungan saksi telah berlaku sejak pertengahan 1980-an. Program tersebut pertama kali dilaksanakan di kota Hamburg dalam kaitannya dengan kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan kelompok sepeda motor. Pada tahun-tahun berikutnya, program perlindungan saksi diimplementasikan secara sistematis oleh negara bagian Jerman dan Polisi Kejahatan Federal. Pada 1998 Undang-Undang Perlindungan saksi disahkan. Juga di tahun 1998, Gugus Tugas Polisi Kejahatan mengembangkan suatu konsep perlindungan saksi yang untuk pertama kalinya menguraikan sasaran dan upaya yang perlu diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam perlindungan saksi. Hal tersebut mengarah kepada berlakunya panduan umum untuk perlindungan saksi beresiko oleh kementerian dalam negeri dan hukum federal dan negara bagian. Sebelum undang-undang untuk mengharmonisasikan perlindungan saksi beresiko diadopsi pada 2001, panduan tersebut berlaku sebagai dasar utama bagi program perlindungan saksi Jerman. Di Mei 2003, panduan tersebut disejajarkan dengan ketentuan hukum undang-undang tersebut dan sekarang berlaku sebagai peraturan pelaksana undang-undang bagi setiap kantor perlindungan saksi di Jerman. Undang-undang 2001 diperkenalkan untuk mengharmonisasikan kondisi hukum dan kriteria perlindungan saksi pada tingkat federal dan Negara bagian.

Di Afrika Selatan, sebelum Strategi Nasional Pencegahan Kejahatan 1996 diadopsi, perlindungan saksi di Afrika Selatan diatur oleh pasal 185A dari Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1977. Ketentuan tersebut bersifat represif dan digunakan oleh rezim apartheid sebagai upaya memaksa saksi untuk memberikan pembuktiannya. Strategi tahun 1996 mengakui perlindungan saksi sebagai alat kunci dalam mengamankan bukti dari saksi-saksi rentan dan terintimidasi dalam proses peradilan dan mengakui bahwa perlindungan saksi, pada saat itu, adalah titik lemah dalam sistem penegakan hukum. Pada tahun 2000, Undang-undang Perlindungan Saksi Nomor 112 tahun 1998 diundangkan, yang menggantikan sistem lama.

Di Inggris pendekatan perlindungan saksi yang lebih radikal telah dikembangkan oleh beberapa kesatuan polisi di Inggris yang melibatkan relokasi saksi secara permanen dan rahasia ke daerah yang lebih aman. Program itu dibuat berdasarkan model program WITSEC yang dibuat di Amerika Serikat. Program tersebut dipelopori oleh Metropolitan Police dan The Royal Ulster Constabulary di Inggris, yang telah merelokasi para saksi yang melibatkan kejahatan terorganisir dan serangan teroris sejak akhir tahun 1970-an. Polisi Metropolitan yang daerah kekuasaannya mencakup daerah London, telah membuat sebuah pasukan khusus untuk melakukan relokasi saksi di tahun 1978 dan dalam lima belas tahun pertama pengoperasiannya memindahkan lebih dari empat ratus orang. Selama tahun 1990-an beberapa kesatuan polisi lain di Inggris juga membuat unit-unit spesialis untuk merelokasi para saksi dan keluarga mereka yang nyawanya terancam, termasuk di dalamnya Kepolisian Greater Manchester, Hampshire Constabulary, Merseyside Police, Northumbria Police, West Yorkshire Constabulary dan Strathclyde Police.

Program perlindungan saksi yang ada di beberapa negara tersebut pada awalnya banyak menghadapi tantangan dan dalam berbagai kasus dianggap kontroversial. Tantangan

tersebut meliputi misalnya: adanya jumlah dana yang cukup untuk program perlindungan, minimnya staf yang sesuai dengan program, dan minimnya dukungan atau egosektoral antar penegak hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka dibutuhkan beberapa syarat atau prakondisi dalam mengembangkan program perlindungan tersebut<sup>2</sup> yakni:

Pertama, membangun program perlindungan saksi harus didasarkan pada analisa lengkap atas faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat dan jenis kejahatan dalam suatu masyarakat, analisis atas kasus-kasus kekerasan terhadap saksi dalam proses penegakan hukum yang pernah ada, keinginan untuk mengungkap dan mengadili kejahatan berat, dan adanya sumber daya serta sarana perlindungan; Kedua, karena adanya implikasi-implikasi dari sebuah program perlindungan, maka program perlindungan sebaiknya memiliki dasar yang kuat, baik dari segi peraturannya maupun kebijakannya. Namun peraturan perundang-undangan yang ada sebaiknya cukup fleksibel yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan perlindungan, dan kepentingan para pihak yang akan masuk dalam program. Misalnya, jika peraturan tersebut memuat daftar kejahatan tertentu yang dapat diberikan perlindungan, mungkin ada baiknya jika dimuatkan pula ketentuan yang memungkinkan lembaga yang berwenang untuk memiliki kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam menentukan saksi-saksi yang berhubungan dengan suatu kejahatan yang perlu dimasukkan dalam skema perlindungan; Ketiga, perlu menentukan posisi program dalam struktur pemerintah atau peradilan. Keputusan ini berhubungan dengan sumber pendanaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan-kegiatan program keseimbangan antara kebutuhan untuk beroperasi dengan tingkat kerahasiaan tinggi dan kebutuhan untuk memelihara tingkat kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, jaksa penuntut, dan pengadilan sangat diperlukan; Keempat,

---

<sup>2</sup> UNODC, "Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes, 2008.

kapasitas dan kriteria staf dalam lembaga perlindungan adalah unsur penting dalam keberhasilan program perlindungan saksi. Petugas perlindungan saksi perlu memiliki kualitas dan keterampilan tertentu. Mereka perlu menjadi pelindung, pemeriksa dan agen undercover, serta pemikir yang inovatif, pekerja sosial, terampil bernegosiasi dan bahkan sebagai penasehat. Karena itu dukungan bagi pengembangan kapasitas, pengawasan dan *reward* menjadi hal yang harus dipersiapkan secara matang; dan Kelima, biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan program perlindungan saksi harus disesuaikan dengan biaya hidup, jumlah penduduk, tingkat kejahatan dan faktor-faktor lain, serta perlu ada pertimbangan terhadap hasilnya: terbongkarnya jaringan kejahatan terorganisir, penyidikan yang lebih singkat, penuntutan yang lebih efisien, integritas sistem penegakan hukum

### C. Pengalaman Intimidasi Saksi di Indonesia

Di Indonesia pengalaman menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah persoalan yang sangat penting. Banyak saksi yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai dalam sistem hukum. Jaminan ini mencakup jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk memberikan keterangan secara aman dan perlindungan atas kesaksiannya.

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beberapa laporan dan dokumentasi mengenai intimidasi terhadap saksi telah kerap disuarakan oleh berbagai pihak<sup>3</sup>. Paling tidak ditemukan beberapa pada intimidasi yang biasanya dilakukan pelaku terhadap para saksi atau pelapor yang mencoba

---

<sup>3</sup> Lihat Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus, ELSAM, 2004. Data ini hanya mencakup kasus-kasus yang dilaporkan sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

membantu aparat untuk membongkar sebuah tindak pidana. Pertama, para pelaku melakukan ancaman lewat mekanisme balas dendam lewat hukum pidana (secara awam dikatakan sebagai kriminalisasi saksi) terhadap para pelapor tindak pidana yang dilakukannya (dan bisa juga melalui gugatan perdata). Kedua, para pelaku melakukan upaya ancaman dan intimidasi fisik dan psikologis misalnya, percobaan pembunuhan, memasang bom, penganiayaan sampai kepada pembunuhan yang ditujukan baik terhadap diri saksi maupun keluarganya. *Ketiga*, pelaku melakukan upaya intimidasi dan ancaman lewat pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada (ancaman pemecatan) jika pelaku dan saksi berada dalam hubungan ikatan kerja. Dalam kasus-kasus tertentu pola di atas sering juga digunakan secara bersamaan.

Memperkarakan-balik saksi dan korban atau pelapor adalah pola yang paling sering ditemukan, khususnya terhadap kasus-kasus mengenai kejahatan korupsi, kasus perkosaan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Para pelaku kerap melakukan serangan-balik dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor ke pihak Kepolisian dan menuduh mereka atas beberapa perbuatan tindak pidana. Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan atau, dalam kasus tertentu, para pelapor dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku. Anehnya fenomena yang sering terjadi adalah justru laporan pelaku inilah yang lebih dulu ditindaklanjuti kepolisian, bahkan diperiksa di pengadilan. Sementara itu, kasus yang dilaporkan saksi atau pelapor terus tertunda bahkan terlenyapkan oleh perkara baru tersebut. Ancaman terhadap saksi dengan pola ini biasanya cukup berhasil untuk membungkam atau membuat laporan saksi atas tindak pidana menjadi mentah dan para saksi menjadi bungkam.

Intimidasi saksi atau pelapor yang diancam secara fisik dan psikis juga ditemukan dalam kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM berat atau kasus yang indikasinya dilakukan

dalam konteks kejahatan berlatar belakang politik<sup>4</sup> maupun dalam kasus lingkungan (*illegal logging*). Misalnya, kasus yang menimpa Kalep Situmorang, seorang saksi dalam kasus pengeboman Gereja GKII di Medan, ia tewas ditembak di bagian kepala oleh orang tak dikenal. Dalam kasus korupsi. Hidayatullah, seorang pelapor dugaan korupsi, rumahnya (halaman) dibom orang tak dikenal<sup>5</sup>.

Intimidasi dan teror adalah hal yang dominan terjadi pada saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengharapkan saksi tidak mengungkapkan fakta-fakta yang diketahui saksi. Bentuk intimidasi dan teror ini lebih pada serangan psikologis terhadap saksi, sehingga ketakutan-ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam memberikan keterangan. Tidak jarang pula, akibat intimidasi dan teror, saksi urung mengungkapkan fakta bahkan mencabut laporan yang ia berikan. Intimidasi dan teror ini bisa dilakukan langsung oleh tersangka atau melalui orang suruhannya. Biasanya melalui telepon, bahkan menggedor-gedor pintu rumah seperti yang terjadi pada kasus Dukuh Salam<sup>6</sup>. Parahnya lagi, intimidasi dan teror dapat pula terjadi di depan persidangan, seperti pada Pengadilan HAM *ad hoc* Timor-Timur. Kehadiran aparat militer yang dimobilisasi dan memenuhi ruang sidang mengakibatkan saksi tidak merasa bebas menguraikan fakta-fakta yang diketahuinya. Secara psikis saksi pasti merasa terancam. Dan terkadang intimidasi juga dilakukan oleh Penasehat Hukum melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya.<sup>7</sup>

Intimidasi juga bisa dilakukan dalam bentuk pemecatan atau PHK sepihak. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi jika ada hubungan kerja antara pelaku dengan saksi atau pelapor yang kebetulan memiliki hubungan atasan bawahan. Kasus

---

<sup>4</sup> Lihat, Kasus Teungku Bantaqiah, kasus pengadilan Theys Eluay, kasus Kalep Situmorang, kasus Pengadilan Tanjung Priok. *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

para Bupati dari Temanggung dan kasus karyawan KR bisa menjadi contoh yang relevan bagaimana perjuangan saksi dan pelapor untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh atasan mereka<sup>8</sup>.

#### **D. Kondisi Regulasi dan Munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dari segi regulasi, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara spesifik mengatur mengenai hak saksi dan korban, sebenarnya beberapa peraturan perundang-undangan lainnya juga telah lebih dahulu mengaturnya, atau paling tidak menyinggung aspek perlindungan saksi dan korban. Namun karena bukan merupakan undang-undang yang secara spesifik atau secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi korban maka di samping pengaturannya lebih minim dan kurang komprehensif, juga setiap peraturan memiliki prosedur perlindungan dan pemberian hak yang tidak sama karena ruang lingkup perlindungannya yang terbatas.<sup>9</sup>

Umumnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur atau memasukkan aspek perlindungan saksi dan korban berada dalam dua produk peraturan yakni yang berbentuk: undang-undang, dan turunannya dalam peraturan pemerintah, Walaupun tersebar di berbagai peraturan namun karakter pengaturan mengenai saksi-korban tersebut memang lebih terkait dan relevan dengan aspek hukum pidana dan acara pidana. Paling tidak ada 8 Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat Pemetaan Regulasi terkait perlindungan saksi dan Korban, Supriyadi Widodo Eddyono, Makalah 2008. Terbatas maksudnya adalah bahwa perlindungan saksi-korban diberikan tergantung kepada undang-undang mana atau peraturan mana yang mengaturnya. Misalnya saksi korban untuk kasus pelanggaran HAM maka diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 beserta Peraturan lain di bawahnya. Jadi Tidak berlaku secara umum kepada seluruh saksi dari tindak pidana lainnya.

dilengkapi dengan peraturan di bawahnya, dan baru setelah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menambah daftar regulasi yang memasukkan aspek perlindungan saksi dan korban.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia yang disahkan pada 18 Juli 2006 merupakan perkembangan yang signifikan dalam upaya melakukan reformasi sistem hukum pidana. Sebelum ini tidak ada sebuah peraturan pun di Indonesia yang mengatur perlindungan saksi dan korban secara spesifik, dengan prosedur yang seragam dan memberi mandat pada sebuah lembaga khusus untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Untuk lebih jelas mengenai tugas pokok lembaga ini terkait pemberian perlindungan saksi, akan dipaparkan beberapa hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

**(a) Ruang lingkup Pemberian Perlindungan dan Bantuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.**

Undang-Undang perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut dengan UU) tersebut secara spesifik telah mengatur siapa saja pihak atau peserta yang bisa mendapat perlindungan dan bantuan, yakni:

- saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.



- korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>11</sup>.
- keluarga saksi dan korban,
- pelapor yakni: orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.<sup>12</sup>
- saksi yang juga tersangka, atau umumnya disebut sebagai saksi mahkota (*crown witness*) yang telah memberikan kontribusi di pengungkapan kejahatan yang masih berada dalam kasus yang sama.<sup>13</sup>

Untuk saksi atau korban yang menjadi saksi maka Pasal 5 UU PSK dan Pasal 10 menjadi rujukan utama mengenai hak-hak, bentuk-bentuk perlindungan, dan bentuk bantuan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat hak saksi yang dalam konteks pemberian perlindungan akan diberikan oleh LPSK.

★ Oleh karena itu UU ini mengatur ruang lingkup “orang yang dapat dilindungi” jauh lebih komprehensif dibanding dengan UU lain. Dalam prakteknya, ruang lingkup ini juga mencakup: saksi yang tidak hanya berstatus tersangka namun juga saksi yang berstatus narapidana. Perlindungan selain diberikan kepada saksi juga mencakup keluarganya, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban<sup>14</sup>. Ini berarti perlindungan yang dapat diperoleh

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

dapat menjangkau orang-orang di luar saksi yang bila tidak diberikan perlindungan justru akan menjadi objek sasaran intimidasi dan ancaman bagi saksi. Tentunya harus sesuai dengan persyaratan.

**(b) Syarat Perlindungan Saksi.**

Perlindungan saksi dan korban dalam UU ini hanya diberikan dalam kasus pidana, sehingga kasus-kasus di luar hukum pidana tidak dapat dilayani oleh LPSK. Dalam hal jenis kejahatan apa saja perlindungan bisa diberikan, UU ini menyatakan bahwa perlindungan diberikan dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud adalah beberapa tindak pidana yang terkait dengan: antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>15</sup>

Terkait dengan hal tersebut, UU juga merumuskan beberapa prasyarat-prasyarat tertentu bagi seorang saksi yang akan memperoleh perlindungan yakni: (1) sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; (2) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; (3) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan (4) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Sifat penting keterangan merupakan dasar dan syarat terpenting bagi upaya perlindungan. Tidak akan ada pemberian layanan perlindungan dari LPSK kepada saksi jika ternyata keterangan dari saksi (1) tidak relevan bagi pengungkapan kejahatan, (2) keterangan saksi t harus mampu menjadi dasar bagi pemberian hukuman bagi pelakunya, dalam bahasa sederhana dikatakan sebagai keterangan kunci bagi pengungkapan pelaku kejahatan, dan (3) keterangan tersebut

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

harus bisa dipastikan tidak palsu atau dibuat-buat dan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Tingkat ancaman atau intimidasi yang membahayakan diri saksi dan keluarganya juga menjadi parameter penting dalam pemberian perlindungan.<sup>16</sup>

Dua ketentuan ini yakni: sifat penting keterangan dan tingkat ancaman atau intimidasi yang membahayakan biasanya menjadi syarat yang tidak terpisahkan bagi pemberian perlindungan, karena kedua faktor inilah yang dapat menunjukkan keterkaitan antara keterangan saksi dan potensi ancaman. Sedangkan syarat: adanya hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban, merupakan syarat tambahan untuk melihat implikasi atas intimidasi dan ancaman yang diterima oleh saksi dan keamanan pemberian perlindungan jika saksi akan masuk dalam program perlindungan saksi.

**(c) Bentuk perlindungan dan bantuan.**

Dukungan perlindungan dan bantuan yang dapat diperoleh bagi saksi, yakni<sup>17</sup>:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

<sup>16</sup> Working With Intimidated Witnesses, CJS Criminal Justice System, November 2004.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
14. dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa jika merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar.
15. dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat kesaksian tersebut.
16. dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
17. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
18. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dukungan yang tersedia tersebut dapat diberikan kepada saksi, korban dan pelapor, namun perlu dijelaskan bahwa secara normatif, dukungan tersebut (18 item) tidak sertamerta diberikan seluruhnya kepada saksi, korban atau pelapor. Karena dalam prakteknya setiap kasus atau permohonan perlindungan memiliki karakter masing-masing dari segi jenis intimidasi dan ancamannya, maka pemberian pemenuhan layanan perlindungan akan disesuaikan dengan masing-masing jenis ancamannya. Misalnya, untuk peserta

program perlindungan yang berposisi atau berstatus sebagai saksi sekaligus korban berlaku dukungan di atas yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saksi. Jika peserta program perlindungan saksi berposisi juga sebagai korban maka dukungan yang diberikan juga mencakup hak restitusi<sup>18</sup> dan bagi korban pelanggaran HAM berat dukungan yang disediakan oleh UU mencakup fasilitasi bantuan medis-psikososial<sup>19</sup> dan hak kompensasi<sup>20</sup>. Sedangkan bagi saksi yang juga tersangka dukungan yang dapat diberikan adalah pertimbangan bagi hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

**(d) Jangka Waktu Perlindungan**

UU menyatakan bahwa pemberian perlindungan tersebut dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan dan jangka waktunya pemberiannya diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yakni tergantung dengan kondisi tertentu yang disyaratkan oleh UU sesuai dengan keputusan LPSK. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

1. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
2. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau korban diajukan oleh pejabat yang bersangkutan;
3. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
4. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

**(e) Prosedur Permohonan Perlindungan**

Saksi dan/atau korban atau pelapor yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; dan LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sejak permohonan perlindungan diajukan. Jika seluruh prasyarat permohonan lengkap maka LPSK segera memutuskan permohonan tersebut apakah dapat diterima atau tidak. Jika LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban tersebut maka, saksi dan/atau korban harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Yang dapat memuat:

- a. kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

**E. Penutup**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting dalam pemberian perlindungan saksi. Undang-undang tersebut diharapkan memberikan dukungan bagi upaya penegakan hukum pidana. Dalam prakteknya, perlindungan saksi dan korban seperti yang tertulis dalam teks UU tersebut yang dapat dilakukan oleh LPSK menghadapi berbagai tantangan baru<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Empat Tantangan bagi Anggota & Lembaga Perlindungan Saksi, Supriyadi Widodo Eddyono, Makalah, 2008.

Pertama, identifikasi saksi dan korban yang layak mendapatkan layanan perlindungan oleh LPSK merupakan sebuah tantangan baru. Dengan dikeluarkannya UU tersebut maka respon dari saksi dan korban yang melaporkan kasusnya dan permohonan ke LPSK secara gradual terus meningkat. Banyaknya jumlah pemohon mengindikasikan hal yang positif yakni munculnya kesadaran baru akan hak-hak mereka sebagai saksi dan korban, dan ini menunjukkan pula bahwa dengan adanya sebuah mekanisme dan prosedur baru dalam pemberian perlindungan saksi maka harapan untuk mendapatkan layanan melalui LPSK dalam kasus-kasus pidana pun menjadi lebih tinggi. Namun hal ini menimbulkan tantangan baru yakni hampir seluruh saksi dan korban yang meminta perlindungan, baik perlindungan keamanan, psikis dan hukum, tersebut belum sepenuhnya menyadari bahwa LPSK hanya secara spesifik memberikan perlindungan kepada saksi korban dengan prasyarat yang ketat yakni :

- (1) sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- (2) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- (3) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
- (4) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Dengan syarat tersebut maka tidak semua permohonan akan mendapatkan perlindungan seperti yang diinginkan oleh pemohon. LPSK tentu akan melakukan investigasi khusus untuk memastikan syarat-syarat tersebut dipenuhi, karena dalam prakteknya tidak seluruh permohonan perlindungan memenuhi syarat-syarat tersebut. Ada permohonan yang dapat diidentifikasi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, kabur dan tidak memberikan informasi sebenarnya kepada LPSK. Dengan demikian LPSK ditantang untuk mengembangkan berbagai tehnik identifikasi kelayakan permohonan tersebut.

Kedua mengenai pemilihan bentuk perlindungan yang efisien dan sesuai kondisi. Perlu diketahui bahwa pemberian perlindungan yang ada saat ini di LPSK secara normatif telah diatur dalam Pasal 5 dan 10. Namun karena setiap kasus maupun pemohon yang masuk memiliki karakter intimidasi dan ancaman yang berbeda satu sama lainnya, maka tidak semua hak yang ada di dalam Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat diberikan kepada seorang yang dilindungi oleh program perlindungan saksi secara sepenuhnya. Oleh karena itu LPSK akan melakukan pemilihan model perlindungan yang sesuai dengan kondisi yang ada dan kesepakatan dari orang yang akan dilindungi. Untuk menentukan model perlindungan ini bukanlah hal yang mudah, karena kadangkala seorang saksi yang akan dilindungi kurang sepaham dengan pemilihan model tersebut. Oleh karena itu kemampuan untuk menentukan bentuk perlindungan LPSK harus dikembangkan secara maksimal.

Mengenai harmonisasi undang-undang dan koordinasi antar penegak hukum, perlu juga diketahui mandat dan kewenangan LPSK sebagai pendukung penegakan hukum dengan cara melindungi saksi dan korban yang akan berkontribusi bagi proses pengadilan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ada banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi seperti Polisi, KPK, Pengadilan, Kejaksaan dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut. Hal ini juga diperlukan untuk memberikan batasan tegas dalam konteks di mana LPSK dapat bekerja dan mendukung penegakan hukum. Dalam prakteknya hal ini menjadi tantangan berat karena ada kemungkinan munculnya kasus-kasus yang bersifat kompleks yang dapat menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga yang ada. Terkait hal itu, dukungan atas reformasi harmonisasi hukum acara pidana haruslah



diupayakan, khususnya reformasi peran KUHP dalam sistem hukum acara pidana. Dengan reformasi KUHP upaya harmonisasi dipastikan menjadi lebih efisien.

Kondisi wilayah geografis juga menjadi tantangan berat. Sebagian besar kasus yang akan masuk ke LPSK adalah kasus-kasus yang berada di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan tantangan yang sedari awal sudah diperhitungkan oleh LPSK. Luasnya wilayah di Indonesia dengan jarak tempuh yang panjang memiliki implikasi khusus terkait dengan akses masyarakat terhadap LPSK dan akses layanan LPSK ke wilayah tersebut, lebih-lebih jika wilayah yang bersifat kepulauan yang menyulitkan saksi dan korban yang akan melakukan permohonan perlindungan ke LPSK. Demikian pula sebaliknya, LPSK juga akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan pelayanan ke masyarakat yang jauh dari pusat ibukota. Ini juga akan berkaitan dengan biaya transportasi yang lebih besar, sehingga pelayanan terhadap saksi dan korban kadangkala tidak efisien karena jauhnya jarak yang akan di tempuh.

Oleh karena itu diperlukan dukungan dari seluruh pihak bagi penegakan perlindungan saksi dan korban. Peran serta masyarakat dan pemerintah khususnya aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat perlindungan saksi dan korban, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- CJS Criminal Justice System, Working With Intimidated Witnesses , November 2004
- Fyfe, Nicholas R., Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006.
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*
- UNODC, Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes, United Nations, New York, 2008.
- Widodo Eddyono, Supriyadi dan Betty Yolanda, Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus, ELSAM, 2004.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, Makalah, 2005.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, Perlindungan Saksi dalam UU Perlindungan Saksi di Kanada, Makalah, 2006.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, Pemetaan regulasi Terkait Perlindungan Saksi dan Korban, Makalah, 2008.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, Empat Tantangan bagi Anggota & Lembaga Perlindungan Saksi, Makalah, 2008.
- Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Zenita, Dina, Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman, ICW, 2006